



Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Tokoh Dan Relevansinya Terhadap Sistem Ekonomi Modern

Contemporary Islamic Economic Thought: Analysis of Figures and Their Relevance to the Modern Economic System

Nurhidayat¹, Andhini Putri Novianti², Muktar Lutfi³, Nasrullah Bin Sapa⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurhidayatnurhidayat542@gmail.com¹, Andhiniputri051102@gmail.com², mukhtar.lufti@yahoo.com³, nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 25-12-2025

Revised : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Published : 31-12-2025

Abstract

Contemporary Islamic economic thought has developed as a response to the weaknesses of conventional economic systems characterized by usury, inequality, and moral crises. This article aims to analyze the thoughts of six contemporary Islamic economists: Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Muhammad Baqir al-Shadr, M. Umer Chapra, and Yusuf al-Qardhawi. This study employs a qualitative descriptive library research method. The findings indicate that these thinkers share core principles such as justice, prohibition of riba, strengthening the role of the state, and orientation toward maqashid al-shariah. Contemporary Islamic economic thought is relevant as an alternative economic system that promotes justice and sustainability in the modern era.

Keywords: *Islamic Economics, Contemporary Thought, conomic Justice*

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap kelemahan sistem ekonomi konvensional yang sarat dengan riba, ketimpangan, dan krisis moral. Artikel ini bertujuan menganalisis pemikiran enam tokoh ekonomi Islam kontemporer, yaitu Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Muhammad Baqir al-Shadr, M. Umer Chapra, dan Yusuf al-Qardhawi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran para tokoh tersebut memiliki benang merah berupa penegakan keadilan, pelarangan riba, penguatan peran negara, dan orientasi pada maqashid al-syari'ah. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer relevan sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di era modern.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Pemikiran Kontemporer, Keadilan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan prinsip ajaran Syariah berlandaskan Al-qur'an dan Hadits. Sistem hidup yang lengkap, universal dan dinamis disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah,



syariah dan ahlak serta selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan inilah pemikiran dan ilmu ekonomi Islam sudah bermula dari zaman Rasulullah SAW, Sahabat sampai saat ini.

Sejalan dengan itu ekonomi Islam yang dikenal pula dengan sebutan ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang bersumber pokok dari ajaran wahyu. Di tengah berkembangnya sistem ekonomi sekuler yang ribawi dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan, ekonomi Islam justru merupakan sistem yang antagonis karena secara tegas mengajarkan antiribawi. Sistem ekonomi yang berbasis syariah inimempunyai karakternya sendiri yang unik yang membedakannya dengan sistem lain yang merupakan produk akal manusa (sains) (Andi Iswandi, 2014).

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari maqāsid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falāh) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (Fira Mubayyinah).

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian dengan menguraikan konsep dasar ekonomi Islam dan kontribusi pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporer. Kajian ini menjadi pijakan analisis dalam memahami arah dan karakter pemikiran ekonomi Islam modern.

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan utama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (falāh). Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai moral dan spiritual. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (tawāzun), kebebasan yang bertanggung jawab, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir (Abd Hafid, Mukhtar Luthfi, And K Amiruddin).

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan harta bersifat relatif karena pada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah SWT. Manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikan harta secara adil. Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan.

Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dalam menyelesaikan masalah ketimpangan, kemiskinan, dan krisis moral. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer berupaya merumuskan konsep ekonomi yang tetap berpegang pada prinsip syariah, namun relevan dengan perkembangan zaman (Abdul Manan And Fikri Haikal, 2025).

Muhammad Abdul Mannan menekankan pentingnya nilai moral dalam konsumsi, produksi, dan distribusi, serta menempatkan distribusi pendapatan sebagai inti persoalan ekonomi. M. Nejatullah Siddiqi mengintegrasikan nilai spiritual dan material dengan menekankan peran negara, zakat, dan sistem bagi hasil. Monzer Kahf memperkenalkan konsep *Islamic Man* yang menempatkan rasionalitas ekonomi dalam koridor nilai syariah. Sementara itu, Muhammad Baqir al-Shadr mengkritik asumsi kelangkaan sumber daya dan menegaskan bahwa masalah ekonomi bersumber dari distribusi yang tidak adil. M. Umer Chapra menekankan pentingnya maqashid al-



syari'ah sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi, sedangkan Yusuf al-Qardhawi menekankan dimensi akhlak, kemanusiaan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi (Ibrahim Umar Vadillo And M Umer Chapra, 2025).

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penekanan di antara para tokoh, seluruh pemikiran ekonomi Islam kontemporer memiliki kesamaan orientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan penguatan nilai moral dalam sistem ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan gagasan utama masing-masing tokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan, ia lahir di Bangladesh pada tahun 1918. Mannan adalah seorang tokoh ekonomi Islam yang mengajukan proposal pendirian Islamic World Bank. Mannan berpendapat bahwa manusia memiliki naluri dasar untuk menindas orang lain, Mannan berpendapat bahwa teori Marx merupakan respon terhadap teori kapitalisme, teori ini mengabaikan naluri manusia cenderung tidak manusiawi. Oleh karena itu ditekankan bahwa ekonomi Islam dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bahwa ekonomi Islam memiliki nilai moral dan keterampilan dikarenakan ekonomi Islam bertumpu pada landasan utama. yaitu klausa syara' Al-Qur'an dan hadits sebagai wahyu (Elvira Khairunnisa Ibrahim Et Al., 2025).

Dalam pandangan Mannan, fungsi ekonomi meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan barang dan jasa, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang adil. Produksi hanya dibenarkan terhadap barang dan jasa yang halal dan bermanfaat, sedangkan distribusi menjadi inti persoalan ekonomi Islam karena ketimpangan distribusi merupakan sumber utama masalah ekonomi. Mannan juga menegaskan pentingnya zakat sebagai kewajiban agama, bukan sekadar instrumen fiskal, serta menolak praktik riba dalam seluruh aktivitas ekonomi (M Ariel Ramadhani Et Al., 2024).

Pemikiran Ekonomi M. Nejatullah Siddiqi

M. Nejatullah Siddiqi memandang ekonomi Islam sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai spiritual dan material secara seimbang. Ia menekankan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari peningkatan kekayaan, tetapi juga dari kebaikan moral dan kesejahteraan sosial (Polem, T. R., Tarigan, A. A., & Ridwan, M., 2024). Menurut Siddiqi, pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar akan menciptakan ketenangan jiwa dan stabilitas sosial. Siddiqi menekankan pentingnya paradigma Al-Qur'an dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, seperti kewajiban berbagi kepada fakir miskin, larangan riba, dan larangan hidup berlebihan. Ia juga menegaskan bahwa hak kepemilikan individu bersifat relatif dan merupakan amanah dari Allah SWT. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran aktif dan positif dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Zakat dan penghapusan riba menjadi ciri



utama sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan distribusi dan menghapus kemiskinan (Mei Et Al., 2025).

Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf

Monzer Kahf menempatkan ekonomi sebagai bagian integral dari agama Islam. Ia memperkenalkan konsep *Islamic Man*, yaitu manusia ekonomi yang bertindak rasional berdasarkan nilai-nilai syariah. Rasionalitas dalam Islam tidak diukur dari kepuasan materi semata, tetapi dari kesesuaian perilaku ekonomi dengan tujuan syariah (Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N., 2023).

Dalam teori konsumsi, Kahf menekankan bahwa seorang Muslim harus memperhatikan aspek halal dan haram, serta menghindari israf dan tabzir. Kekayaan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (bd Rauf Et Al., 2024). Kahf juga menegaskan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dilandasi keimanan, bukan semata-mata motif ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam menurut Kahf menekankan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kesalehan sosial (Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N., 2023).

Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir al-Shadr

Muhammad Baqir al-Shadr menolak asumsi dasar ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa masalah ekonomi muncul akibat kelangkaan sumber daya. Menurutnya, Allah SWT telah menyediakan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Masalah ekonomi justru muncul akibat distribusi kekayaan yang tidak adil dan adanya eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah (Mei Et Al., 2025).

Al-Shadr menegaskan bahwa keinginan manusia pada dasarnya terbatas dan dapat dikendalikan. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam mengatur distribusi kekayaan agar tercipta keadilan sosial. Pemikiran ini menekankan perlunya intervensi negara dalam sistem ekonomi Islam untuk mencegah penumpukan kekayaan dan menghilangkan kesenjangan sosial (Vadillo And Chapra, 2025).

Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra

M. Umer Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa mengorbankan kebebasan individu dan stabilitas ekonomi makro. Ia menekankan bahwa kekayaan dan kemiskinan sama-sama dapat menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik (Anindya Aryu Inayati,).

Chapra menekankan pentingnya keadilan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Menurutnya, pembangunan tidak akan berhasil tanpa keadilan dan tata kelola yang baik. Ia juga menekankan perlunya peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi, menegakkan keadilan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal sesuai dengan maqashid al-syari'ah (Mei Et Al., 2025).

Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi memandang ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah, akhlaki, kemanusiaan, dan pertengahan. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh terlepas dari nilai iman dan



akhlak. Dalam pandangannya, ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kehidupan yang baik dan bermartabat (Ali Samsuri Muh. Abdul Ghofur, 2024).

SIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Muhammad Baqir al-Shadr, M. Umer Chapra, dan Yusuf al-Qardhawi menunjukkan bahwa ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai tauhid, keadilan, dan akhlak. Para tokoh sepakat bahwa masalah utama ekonomi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada ketidakadilan distribusi, praktik riba, dan lemahnya nilai moral dalam aktivitas ekonomi.

Selain itu, pemikiran mereka menegaskan pentingnya peran negara, zakat, serta sistem bagi hasil sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam kontemporer hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan pencapaian tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah).

DAFTAR PUSTAKA

- fitria, Tira Nur. “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” 02, no. 03 (2016): 29–40.
- Hafid, Abd, Mukhtar Luthfi, and K Amiruddin. “Sistem Dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam” 5, no. 2 (n.d.): 731–49.
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa, Kiki Hardiansyah Siregar, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, Maqashid Syariah, and Pengembangan Ekonomi Islam. “Ekonomi Islam Sebagai Jalan Tengah Antara Kapitalisme Dan Sosialisme : Relevansi Dan Implementasi Di Indonesia,” no. 3 (2025): 120–40.
- Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2461-2469.
- Inayati, Anindya Aryu. “Pemikiran Ekonomi Islam M . Umer Chapra” 14, no. 2 (2013): 164–76.
- Iswandi, Andi. “Peran Etika Qur ’ Ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam” VI, no. 1 (2014): 143–54.
- Manan, Abdul, and Fikri Haikal. “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer” 11, no. 04 (2025): 150–56.
- Mei, No, U I N Sayyid, Ali Rahmatullah, Alamat Jl, Mayor Sujadi, and Kec Kedungwaru. “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Di Asia” 3, no. 5 (2025): 187–200.
- Mubayyinah, Fira. “Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah Fira” 1 (n.d.): 14–29.
- Muh. Abdul Ghofur, Ali Samsuri. “Pandangan Yusuf Qardawi Dalam Kitab Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami Mengenai Etika Produksi, Konsumsi Dan Distribusi Dalam Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika” 06, no. 02 (2024).



- Polem, T. R., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2024). Jejak Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam Perekonomian Islam Modern: Relevansi dan Adaptasi Teori Klasik dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4).
- Ramadhani, M Ariel, U I N K H Abdurrahman, Wahid Pekalongan, Arifal Anugerhana Putra, Rafiffi Ali, Hanan Santosa, Muhammad Taufik Abadi, et al. “Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Mainstream 1” 1, no. 3 (2024): 437–45.
- Rauf, Abd, Muhammad Amin, Cut Muthiadin, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Relevansi Teori Konsumsi Monzer Kahf Dan Yusuf Al Qardhawi Terhadap Implementasi Halal Lifestyle” 1, no. 2 (2024): 42–53.
- Vadillo, Ibrahim Umar, and M Umer Chapra. “Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Als Sadr ,” 2, no. 7 (2025): 1404–12.